



PUTUSAN
Nomor 65 /Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Inaq Fatimah**, Umur \pm 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Anisah**, Umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT. 003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Majdi**, Umur \pm 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Azizah**, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Taruna, 7 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **H. Husni S.Ag**, Umur \pm 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **Mahyam**, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Utara, RT. 003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;



7. **Hasyim Japandi**, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT. 003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **Syamsuri**, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ustadzimubaligh, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT. 003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **Asmawati**, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kalisuren, Tajurhalang, Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **Istianah**, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;
11. **Mustafa**, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;
12. **Ratnasari**, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT. 003/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Lalu Kamal, S.H.,M.M., Advokat /Pengacara&Konsultan Hukum "LALU KAMAL SH.MM & Rekan", yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 08 Karang Jangkong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor 250/SK.PDT/2022/PN.MTR tanggal 21 Maret 2022 ;

L a w a n :



1. **Inak Minah** Umur ± 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Sahabudin** Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Sariah** Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Ahmad** Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Mardiah** Umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Beni Bakary, SH dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB) beralamat di Jalan Pariwisata No.39 B Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2169/SK-LKBH/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor 282/SK.PDT/2022/PN.MTR tanggal 30 Maret 2022 ;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sabar**, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, beralamat Moncok Karya, RT 3 Kelurahan Pejeruk, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;
2. **Subuh**, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, beralamat Moncok Karya, RT 3 Kelurahan Pejeruk, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;
3. **Nurjanah** Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, beralamat Moncok Karya, RT 3 Kelurahan Pejeruk, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;
4. **Junaidi** Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, beralamat Moncok Karya, RT 3 Kelurahan Pejeruk, kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;
5. **Kementerian ATR/BPN, Cq Kantor Wilayah ATR/BPN NTB, Cq Kepala Kantor ATR/BPN Kota Mataram**, Jalan Pariwisata Nomor 61 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I Komang Asmiarta, S.SIT dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 299/SK-52.72.MP.02/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register nomor 257/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TGH. Abdul Karim memiliki keluarga besar yang berdomisili di Gapuk Utara, Dasan Agung, TGH. Abdul Karim sebagai panutan dan orang yang memiliki Kharisma, semasa hidup TGH. Abdul Karim mengelola dan menggarap lahan yang dimilikinya.
2. Bahwa Penggugat adalah Istri dan Anak – anak dari TGH. Abdul Karim, dan memperoleh Tanah tersebut warisan dari keluarga besar TGH. Abdul Karim sejak Tahun 1950 , Semasih hidup TGH. Abdul Karim secara rutin mengelola dan menggarap lahan tersebut bersama keluarga karena hidup beliau dari hasil bercocok tanam.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr



3. Bahwa pada sekitar Tahun 1979, TGH. Abdul Karim memiliki seorang murid yaitu Mahidin, dan Mahidin ikut dalam pengajian rutin di Pesantren di Lingkungan Dasan Agung yang diasuh oleh TGH. Abdul Karim, selanjutnya TGH. Abdul Karim meminjam uang sebesar Rp. 50.000, kepada Mahidin dan diketahui oleh Istri TGH. Abdul Karim yaitu Inaq Fatimah.
4. Bahwa Berdasarkan kesepakatan atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000,- tersebut Mahidin boleh menggarap tanah Hak Milik dari TGH. Abdul Karim dengan Surat Persil Nomor 315, (Sebelah Barat), dengan Luas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (**0,58Ha**), sampai batas waktu pengembalian uang pinjaman dan selanjutnya tanah akan dikembalikan juga.
5. Bahwa garapan yang diserahkan kepada Mahidin sebenarnya hanya satu persil Tanah sebelah barat, seiring berjalannya waktu, Mahidin menguasai kembali sebelah timur dari hak Milik TGH. Abdul Karim, yaitu :
 - Surat Persil Nomor 312 (Sebelah Timur), dengan Luas $\pm 7.400 \text{ M}^2$ (**0,74Ha**), dengan batas batas sebagai berikut;
 - SebelahUtara ; Parit
 - SebelahTimur ; Jalan Setapak
 - SebelahSelatan ; Parit
 - SebelahBarat ; Jalan Setapak
 - Surat Persil Nomor 315, (Sebelah Barat), dengan Luas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (**0,58Ha**), dengan batas batas sebagai berikut;
 - SebelahUtara ; Tanah Adat
 - SebelahTimur ; Tanah Adat
 - SebelahSelatan ; Parit
 - SebelahBarat ; Tanah AdatSelanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sengketa** dalam perkara,
6. Bahwa didalam kedua area tanah sengketa tersebut, TGH. Abdul Karim sebelum meminjam uang kepada Mahidin, pada tahun 1979, sering mengajak penggugat dan keluarga menggarap dan bercocok tanam di dua persil tanah tersebut, dan juga mengajak beberapa muridnya termasuk juga Mahidin untuk menggarap dan menunjukkan tanah miliknya.
7. Bahwa setelah meminjam uang kepada Mahidin pada Tahun 1979 sebesar Rp. 50.000, Mahidin bahkan sering menghantarkan TGH. Abdul Karim sebahagian hasil pada saat panen dari Tanah sengketa yang



merupakan Hak Milik dari TGH. Abdul Karim.

8. Bahwa beberapa bulan setelah meminjam uang yaitu Tahun 1979, TGH. Abdul Karim berniat akan mengembalikan uang milik Mahidin yang diketahui oleh Istri TGH. Abdul Karim (Penggugat) dengan membawa uang sejumlah Rp. 50.000,- namun pengembalian tersebut ditolak oleh Mahidin dengan dalih jumlahnya kurang, minta dilebihkan karena membawa uang pas sebesar Rp 50.000, TGH. Abdul Karim kembali dengan membawa uang tersebut, TGH. Abdul Karim datang kemudian untuk yang ke dua kalinya dengan membawa uang lebih sebesar Rp. 75.000,- namun ditolak juga oleh Mahidin dengan dalih tidak cukup dengan Rp. 75.000,-.
9. Bahwa untuk yang ketiga kalinya TGH. Abdul Karim sebelum meninggal Dunia sekitar tahun 1980, membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk mengembalikan pinjaman kepada Mahidin namun Mahidin dengan berbagai cara menghindari dari pencarian TGH. Abdul Karim yang datang ke rumahnya.
10. Bahwa pada suatu waktu TGH. Abdul Karim mencari orang tua dari Mahidin yang juga merupakan Ipar dari TGH. Abdul Karim, dan pada akhirnya TGH. Abdul Karim memberikan pernyataan kepada orang tua Mahidin dengan mengatakan " Nanti kita jumpa di Akhirat kalau dia tidak mau menerima uang ini " demikian akhir dari perjalanan pinjaman uang yang dilakukan oleh TGH. Abdul Karim.
11. Bahwa Tahun 1983 TGH. Abdul Karim meninggal Dunia, dan setelah meninggal dunia TGH Abdul Karim dimana para penggugat/Inaq Fatimah dan Putra-Putrinya masih sering dihantarkan hasil panen oleh Mahidin dari tanah garapan seluas area tanah yang dikuasainya setiap panen.
12. Bahwa dikuasainya tanah TGH. Abdul Karim oleh Mahidin sebelumnya hanya satu persil di bahagian Barat saja (Persil Nomor 315), dengan Luas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (**0,58Ha**), lambat laun Mahidin menguasai lagi disebelah Timur (Persil Nomor 312) dengan Luas $\pm 7.400 \text{ M}^2$ (**0,74Ha**), dan sampai akhirnya setelah Mahidin meninggal dunia pada tahun 2017 para tergugat terus melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana Tergugat menganggap sebagai Warisan orang tuanya dan tidak mampu untuk digarap sendiri, dan pada akhirnya disewakan tahunan kepada pihak lain.



13. Bahwa setelah Mahidin meninggal dunia pada tahun 2017, Penggugat berupaya dan berusaha membangun komunikasi secara kekeluargaan, agar berkenan mengembalikan tanah sengketa Kepada penggugat baik melalui pihak 3 dilingkungan namun tidak kunjung didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahkan penggugat mendapat cemoohan dari tergugat, dan berakhir dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Mataram untuk memperoleh keadilan.
14. Bahwa sekitar Tahun 2015 beberapa kali Mahidin :
- a. Mahidin menyuruh seseorang untuk bertemu dengan Ahli Waris dari TGH. Abdul Karim / Penggugat untuk menandatangani Surat Jual Beli, namun dijawab oleh Ahli Waris TGH. Abdul Karim bahwa bukan saya sendiri ahli waris dari tanah tersebut, namun ada ahli waris TGH Abdul Karim yang lainnya
 - b. Mahidin meminta tolong salah seorang kerabatnya untuk penyelesaian secara administrasi tanah sengketa namun dijawab oleh kerabatnya “ Kembalikan sudah tanah itu kepada ahli waris TGH Abdul Karim “
 - c. Mahidin untuk yang ketiga kalinya ingin tanah TGH Abdul Karim beralih kepadanya, yaitu dengan jalan akan mewakafkan tanah Hak milik TGH Abdul Karim kepada Masjid di Lingkungan Gapuk Utara sebanyak 20 Are, namun Masyarakat dan Pengurus Masjid menolak karena mengetahui bahwa tanah tersebut bukan Hak Milik dari Mahidin.
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dari Mahidin dan sampai kepada para tergugat yang sekian lama menguasai tanah penggugat sejak tahun 1979 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebagai Tempat bercocok Tanam dan dipihak ketigakan jelas merugikan Penggugat, dengan cara yang tidak lajim tergugat bertindak sewenang-wenang tanpa Peduli kepada pemegang hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan UU Nomor 56 Tahun 1960.
16. Bahwa Perbuatan, sikap dan tindakan dari Tergugat yang secara Melawan Hukum menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alas hak yang jelas, adalah telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena itu sebagai pemilik yang sah Penggugat tidak bisa menguasai, mengelola dan menikmati hasil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sengketa sebagai akibat penguasaan Tergugat, yaitu terhitung sejak tahun 1979 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram jika diperhitungkan kerugian selama 42 Tahun di derita Penggugat yaitu :

- Kerugian Materiil, ahli waris tidak dapat menggarap dan menikmati hasilnya terhadap objek sengketa, namun Hak milik tetap melekat sampai kapanpun dan tetap diakui sampai saat ini dan berkedudukan sebagai ahli waris.
- Kerugian Phisikis dan mental, setelah ditinggalkan oleh TGH. Abdul Karim ahli waris merasa kehilangan orang yang Kharismatik dan menjadi panutan Masyarakat.

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahidin dan selanjutnya turun kepada Istri dan anak-anaknya dapat dijadikan pedoman beberapa Yurisprudensi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengatur tentang Gadai, bahwa Gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 (Tujuh) tahun harus dikembalikan kepada pemberi Gadai sebagai pemilik tanpa syarat apapun termasuk tanpa kewajiban pemberi gadai untuk membayar uang tebusan.

18. Bahwa Undang Undang Nomor 56 tahun 1960 yang mengatur tentang Gadai pada Pasal 7 disebutkan; Barang siapa menguasai Tanah Pertanian dengan Hak Gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 Tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Hal ini Jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Mahidin dan turun kepada para tergugat yang merupakan ahli waris dari Mahidin yang tidak mampu menggarap obyek sengketa lalu diberikan garap atau dijual Tahunan sampai saat ini kepada pihak 3 yaitu Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4.

19. Bahwa Turut Tergugat 5 dilibatkan dalam perkara ini yang sebelumnya para penggugat pernah datang ke Kantor ATR/BPN, Kantah Kota Mataram di Jalan Pariwisata Nomor 61 Mataram dimana para penggugat meminta pemblokiran apabila ada pengajuan penyertipikatan tanah yang dilakukan oleh Mahidin, yang kemudian kantor ATR/BPN, Kantah Kota Mataram memberikan jawaban secara tertulis.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini proses penyertipikatan yang diajukan oleh mahidin tidak pernah dilaksanakan oleh kantor ATR/BPN, Kantah Kota Mataram, namun perlu kami sampaikan agar kantor ATR/BPN, Kantah Kota Mataram tidak memproses pengajuan penyertipikatan baik yang dilakukan sebelumnya oleh Mahidin atau tergugat, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan Objek Sengketa.
21. Bahwa Tergugat dapat dikatakan lalai dan terkesan menganggap remeh untuk menyelesaikan perkara ini, dan tergugat menganggap sebagai Warisan dari orang tuanya kepada Penggugat, maka untuk mengikat Tergugat ,diambil langkah dengan jalan tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
22. Bahwa karena senyatanya Tanah Sengketa merupakan Hak milik yang Sah dari Penggugat berdasarkan alat bukti-bukti yang ada dan dimiliki, maka adalah sewajarnya secara Hukum apabila Tanah Sengketa secara Riil diserahkan kembali kepada pemilik yang Sah yaitu Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun sebagaimana dinyatakan dalam Undang –undang Nomor 56 tahun 1960, dan juga pada poin 17 dengan jelas dalam Yurisprudensi perkara - perkara Gadai atau Pinjam meminjam, demikian pula halnya dengan apa yang ada dan bangunan yang melekat di atas tanah sengketa untuk di bongkar dan untuk segera dipindahkan ketanah milik Tergugat, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (POLRI dan TNI).
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, dan agar Tanah Sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya oleh Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai dan perbuatan Hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa;
- Berdasarkan hal hal dan alasan - alasan yang diuraikan tersebut diatas maka penggugat dalam hal ini mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah Sengketa
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Bahwa Hak atas Tanah Sengketa dalam Perkara ini adalah Hak Milik yang Sah dari para Penggugat yang diperoleh dari Warisan keluarga besar TGH Abdul Karim yaitu dengan batas batas sebagai berikut;
 - Surat Persil Nomor 312 dan bukti pendukung lainnya , dengan Luas \pm **7.400 M2 (0,74Ha)**, dengan batas batas sebagai berikut;
 - **SebelahUtara** ; Parit
 - **SebelahTimur** ; Jalan Setapak
 - **SebelahSelatan** ; Parit
 - **SebelahBarat** ; Jalan Setapak
 - Surat Persil Nomor 315, dan bukti pendukung lainnya dengan Luas \pm **5.800 M2 (0,58Ha)**, dengan batas batas sebagai berikut;
 - **SebelahUtara** ; Tanah Adat
 - **SebelahTimur** ; Tanah Adat
 - **SebelahSelatan** ; Parit
 - **SebelahBarat** ; Tanah Adat
4. Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat Yang Telah Menguasai sejak tahun 1979 tidak ada Hak dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah sengketa dalam perkara ini;
5. Menyatakan Hukum bahwa tergugat menyalahi Undang – Undang nomor 56 Tahun 1960, yang mengatur tentang Gadai atau pinjam meminjam yang kemudian memberikan kepada pihak ketiga menggarap secara tahunan.
6. Menyatakan Hukum bahwa Turut tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan turut Tergugat 4 yang menggarap secara Tahunan untuk segera mengembalikan tanah sebagai Objek Sengketa kepada Penggugat.
7. Menyatakan Hukum bahwa Turut tergugat 5 Kantor ATR/BPN, Kantah Kota Mataram, Jalan Pariwisata Nomor 61 Mataram, untuk Tunduk dan Patuh pada Putusan ini
8. Menyatakan Hukum Bahwa Segala bentuk Surat - surat Yang Ada dan Dimiliki Oleh Tergugat Yang Berkaitan Dengan Tanah Sengketa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr



Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

9. Menghukum Kepada Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma - Cuma Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong demikian pula halnya dengan bangunan yang melekat diatas tanah sengketa untuk di bongkar Dan Bebas dari Beban Apapun Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (POLRI dan TNI);
- 10 Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar ganti Rugi uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Penggugat;
- 11 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord)
- 12 Menghukum Tergugat Untuk Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan Yang se Adil – adilnya Sesuai dengan Hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Turut Tergugat 1 hingga Turut Tergugat 4 tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr, tertanggal 14 Maret 2022, 18 Maret 2022 dan 24 Maret 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap di pertahankan ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Obscuur Lible :

- a) Bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya sangat membingungkan Para Tergugat dalam menyusun Jawaban atas gugatan Para Penggugat, yaitu mengenai penguraian Tanah Sengketa tidak secara rinci, lengkap, jelas dan tegas mengenai identitas kedua Tanah Sengketa ;

Bahwa Para Penggugat menguraikan kedua Tanah Sengketa sebagaimana gugatannya, yaitu :

- Surat Persil Nomor : 312 (sebelah Timur), dengan luas $\pm 7.400 \text{ M}^2$ (0,74 Ha), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak ;
- Surat Persil Nomor : 315 (Sebelah Barat), dengan Luas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (0,58 Ha), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat ;
 - Sebelah Timur : Tanah Adat ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Tanah Adat ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ;

Bahwa penguraian yang demikian sangat membingungkan Para Tergugat untuk mengetahui Tanah Sengketa yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara ini adalah Tanah Sengketa yang mana, karena Para Penggugat tidak merinci Nomor Pipil, wilayah kesubakan dan atas nama dari kedua Tanah Sengketa serta diperparah dengan tidak diuraikannya oleh Para Penggugat mengenai letak / alamat dari Tanah Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini merupakan kesalahan yang fatal dari suatu gugatan, karena bisa berakibat kesalahan dalam menentukan Tanah Sengketa ;

Bahwa penguraian Tanah Sengketa yang demikian mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) ;

b) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengenai kedua Tanah Sengketa disebutkan batas – batas kedua Tanah Sengketa adalah sebagai berikut :

- Surat Persil Nomor : 312 (sebelah Timur), dengan luas ± 7.400 M² (0,74 Ha), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak ;
- Surat Persil Nomor : 315 (Sebelah Barat), dengan Luas ± 5.800 M² (0,58 Ha), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat ;
 - Sebelah Timur : Tanah Adat ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Barat : Tanah Adat ;

Bahwa batas – batas Tanah Sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut bukan merupakan batas – batas tanah yang selama ini dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat; Bahwa batas - batas tanah yang dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Batas – batas tanah milik Para Tergugat Pipil No. 314, Percil No. 11, Klas I, Luas ± 4.732 M², yang terletak di Jln. Taman Sejahtera – Pejeruk, Ampenan, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pemerintah Prov. NTB. ;
 - Sebelah Timur : SMA 7 Mataram dan Puskesmas Pejeruk ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Maulana ;
 - Sebelah Barat : Perumahan / BTN ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas – batas tanah milik Para Tergugat Sipil No. 315, Percil No. 11, Klas I, yang terletak di Subak Tempit, Desa Pejeruk, Kecamatan Ampenan, sekarang Jln. Taman Sejahtera – Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pemerintah Prov. NTB. ;
- Sebelah Timur : Perumahan / BTN ;
- Sebelah Selatan : Jln. Taman Sejahtera - Pejeruk ;
- Sebelah Barat : SMPN 24 Mataram ;

Bahwa kesalahan / kekeliruan Para Penggugat dalam menguraikan batas – batas Tanah Sengketa yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas Tanah Sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas / obscur libe maka gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan Tidak Dapat DITERIMA (NO);

- c) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik sebagai Pihak Turut Tergugat, yaitu :

- SABAR sebagai Turut Tergugat 1 ;
- SUBUH sebagai Turut Tergugat 2 ;
- NURJANAH sebagai Turut Tergugat 3 ;
- JUNAIDI sebagai Turut Tergugat 4 ;

Bahwa kemudian Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan apa peran / apa perbuatan / apa tindakan dari Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) tersebut terhadap Tanah Sengketa / Para Penggugat / Para Tergugat sehingga mereka ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) tersebut tiba – tiba diminta untuk mengembalikan Tanah sebagai Obyek Sengketa kepada Penggugat ;

Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam praktik hanya sebagai pelengkap gugatan dan hanya dituntut untuk tunduk pada isi putusan, yang artinya Turut Tergugat tidak menguasai Obyek yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr



disengketakan dan tidak melakukan sesuatu sehingga hanya diminta untuk tunduk pada isi putusan, sebagaimana Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 yang memohon untuk “Menyatakan Turut Tergugat 5 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini” ;

Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak menguraikan peran dari Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) namun di mohonkan dalam petitum gugatan a quo angka 6 untuk “Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 4 yang **menggarap secara tahunan untuk segera mengembalikan tanah sebagai Obyek Sengketa kepada Penggugat**”, yang mengakibatkan tidak saling mendukung / kontradiktif antara posita gugatan a quo dengan petitum gugatan a quo, karena di satu sisi pada posita gugatan a quo tidak diuraikan perbuatan dari Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) sehingga disebut sebagai Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4), namun disisi lain yaitu pada petitum gugatan a quo angka 6 Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) diminta untuk mengembalikan Tanah Sengketa yang digarap secara tahunan ;

Bahwa hal demikian mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) ;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Error In Persona) :

Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap mengenai Pihak-Pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Surat Gugatannya, yaitu:

- a. Camat ;
- b. Lurah ;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan ;

Bahwa pihak - pihak tersebut diatas merupakan pihak - pihak yang mengetahui dan sekaligus merergister Surat Pernyataan Jual Beli dan Akta Jual Beli dari Tanah Sengketa yang dimiliki Para Tergugat sebagai dasar penguasaan dari tanah – tanah yang dimilikinya ;
Bahwa dengan tidak ditariknya Camat, Lurah, dan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagai pihak dalam gugatan a quo,



maka mengakibatkan gugatan a quo Kurang Pihak (Error In Persona), dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) ;
Bahwa dari seluruh uraian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa posita gugatan a quo angka 3 dan 4 yang menyatakan Alm. TGH. Abdul Karim ada meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Suami / Ayah Para Tergugat yang bernama Alm. MAHIDIN dengan jaminan Alm. MAHIDIN boleh menggarap tanah Hak Milik dari Alm. TGH. Abdul Karim dengan surat Persil Nomor : 315 (sebelah barat), dengan luas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (0,58 Ha), sampai batas waktu pengembalian uang pinjaman dan selanjutnya tanah akan dikembalikan, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada ;

Bahwa yang benar adalah, pada tanggal 28 Pebruari 1977 telah terjadi Jual Beli tanah antara Alm. TGH. Abdul Karim sebagai Penjual dengan Alm. MAHIDIN / Suami / Ayah Para Tergugat sebagai Pembeli atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,58 \text{ Ha}$. Pipil No. 315, Percil No. 11, Klas I, yang terletak di Subak Tempit, Desa bonjeruk, Kecamatan Ampenan, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan lunas, oleh karenanya dalil posita gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4 ini haruslah DITOLAK ;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 merupakan dalil yang keliru, karena Alm. MAHIDIN hanya membeli 1 (satu) bidang tanah dari milik Alm. TGH Abdul Karim dan dikerjakan serta diambil hasilnya oleh Alm. MAHIDIN, sementara tanah sawah kedua yang dimiliki oleh Alm. MAHIDIN diperoleh dengan cara Jual Beli dari beberapa orang, yang terletak di Subak Tempit Ampenan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 20 Mei 1989, MAHIDIN membeli dari Badarudin seluas $\pm 600 \text{ M}^2$, pecahan dari Pipil/Kohir No. Tupi 8 : 314 Seri No. : 32 atas nama Musa / Saraf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 20 Mei 1989, MAHIDIN membeli dari MAHNUN seluas \pm 300 M², pecahan dari Pipil/Kohir No. Tupi 8 : 314 Seri No. : 32 atas nama Musa / Saraf ;
- c. Tanggal 22 Pebruari 1993, MAHIDIN membeli dari Musa / Saraf seluas \pm 1.325 M², pecahan dari Pipil No. 314, Percil No. 11, Klas I Luas \pm 26 are atas nama Musa / Saraf ;
- d. Tahun 1989, MAHIDIN membeli dari Ni Ketut Gandriani, BA. dengan SHM No. 253 / Pejeruk, Gambar Situasi No. 718/1986, seluas 407 M² ;
- e. Tanggal 17 Oktober 2011, MAHIDIN membeli dari K, Roesdi Prawira. B.Sc. dengan SHM No. 254/ Pejeruk, Gambar Situasi No. 719/1986, seluas 600 M² ;

Sehingga total luas tanah sawah kedua milik Alm. MAHIDIN yang bukan berasal dari Alm. Abdul Karim yaitu seluas \pm 4.732 M² bukan seluas \pm 7.400 M² (0,74 Ha) sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat angka 5, sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah DITOLAK ;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6 sampai dengan angka 10 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada, karena tanah milik TGH Abdul Karim dikuasai oleh Alm. MAHIDIN / Suami / Ayah Para Tergugat berdasarkan Jual Beli bukan pinjam meminjam uang sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 2 diatas, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah DITOLAK ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 11 merupakan penafsiran yang keliru dari Para Penggugat, karena yang benar adalah Alm. MAHIDIN / Suami / Ayah Para Tergugat memberikan / membagikan / mengantarkan sedikit hasil tanah sawahnya kepada seluruh tetanga – tetangga rumah Alm. MAHIDIN / Para Tergugat termasuk diantaranya Para Penggugat / Alm. TGH. Abdul Karim yang selalu mendapat bagian sedekah dari hasil panen tanah sawah milik Alm. MAHIDIN / Suami / Ayah Para Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah DITOLAK ;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 12 merupakan dalil yang mengada ada dan tidak perlu kami Para Tergugat tanggapi lagi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah kami Para Tergugat uraikan pada bantahan Para Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 diatas, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah DITOLAK ;

7. Bahwa posita angka 13 gugatan Para Penggugat ini terjadi karena permintaan Para Penggugat yang terlalu mengada ada, yaitu meminta dikembalikan tanah – tanah yang telah Alm. MAHIDIN / Suami / Ayah Para Tergugat beli dari Alm. TGH. Abdul Karim / ayah Para Penggugat dan dari beberapa orang lainnya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Alm. TGH. Abdul Karim ataupun ahli warisnya, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah DITOLAK ;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan menghayal, karena sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi pada tanggal 28 Pebruari 1977 sebagaimana uraian bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 2 diatas, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat angka 14 ini haruslah DITOLAK ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 sampai dengan posita angka 23 menjadi tidak memiliki urgensi lagi untuk kami Para Tergugat uraikan bantahan satu persatu, karena tanah sawah milik Alm. MAHIDIN diperoleh berdasarkan Jual Beli secara sah menurut hukum dari Alm. Abdul Karim serta dari beberapa orang lainnya sebagaimana uraian Para Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 2 dan 3 diatas, oleh karenanya dalil – dalil GUGATAN Para Penggugat ini haruslah di TOLAK ;
10. Bahwa dari seluruh bantahan Para Tergugat Dalam Pokok Perkara gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana bantahan Para Tergugat diatas Dalam Pokok Perkara dan Eksepsi yang tentunya dikuatkan dengan bukti – bukti yang kuat dan sah secara hukum, oleh karenanya Seluruh Dalil Gugatan Para Penggugat haruslah DITOLAK ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Gugatan dalam Pokok Perkara Para Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Gugatan Para Tergugat ;
2. Mengabulkan Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 5 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT 5, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Error in Persona

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas merupakan error in persona karena Para Penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kota Mataram dikarenakan dalam gugatannya Para Penggugat tidak ada menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak TURUT TERGUGAT 5 dan terkait permohonan blokir yang diajukan oleh Para Penggugat, telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Berdasarkan Eksepsi TURUT TERGUGAT 5 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menerima eksepsi TURUT TERGUGAT 5 untuk seluruhnya atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT 5 sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Turut Tergugat 5 tidak mengajukan Duplik;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Silsilah Keluarga TGH ABD KARIM tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/105/I/DSA/2021 tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor : Pem/104/I/DSA/2021 tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 45/WPJ.10/III/7/1979 tertanggal 18 Juli 1979, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama H. ABDUL KARIM tertanggal 15 Maret 1979, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. ABDUL KARIM, tertanggal 21 Djuli 1957, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 22 Maret 1979, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. ABDUL KARIM tertanggal 28 Djuli 1957, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat Permohonan Pencegatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram, tertanggal 19 Mei 2004, diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Surat penjelasan secara tertulis untuk bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Mataram, tertanggal 2 Juni 2004, diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram Nomor : 500/24/2004, diberi tanda P - 11;
12. Fotocopy Surat dari Kelurahan Pejeruk Nomor : 005/067/Kel.Pj/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 dengan lampiran Daftar Hadir tertanggal 6 Januari 2021, diberi tanda P - 12 ;
13. Fotocopy Surat dari Kelurahan Pejeruk Nomor : 045.2/069/Kel. Pj/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Mediasi Antara Ahli Waris Almarhum TGH. Abdul Karim dengan Ahli Waris Almarhum H. Mahidin tertanggal 6 Januari 2021, diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271057112500219 atas nama FATIMAH, diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271057112560151 atas nama ANISAH, diberi tanda P- 15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271050107600001 atas nama MAJDI, diberi tanda P - 16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204055507640001 atas nama AZIZAH, diberi tanda P- 17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202103112670084 atas nama M. HUSNI, S.Ag, diberi tanda P- 18;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52710504107710005 atas nama MAHYAM, diberi tanda P– 19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271053112720161 atas nama HASYIM JAPANDI, diberi tanda P– 20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271052303750002 atas nama SYAMSURI, diberi tanda P– 21;
22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278044310770006 atas nama ASMAWATI, diberi tanda P– 22;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271057112790133 atas nama ISTIANAH, diberi tanda P– 23;
24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271053112820100 atas nama MUSTAFA, diberi tanda P– 24;
25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278034908850020 atas nama RATNASARI, diberi tanda P– 25;
26. Fotocopy Denah Lokasi Tanah sengketa dilihat dari Google Maps, diberi tanda P– 26;
27. Fotocopy Denah Lokasi Tanah yang diambil dari situs Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda P– 27;
28. Fotocopy Denah Lokasi Tanah yang diambil dari peta block dari pembangunan perumahan Griya Ellen dan Perumahan Pinang Raya, diberi tanda P– 28;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11, P-12, P-26, P-27, P-28 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dimuka persidangan, saksi mana sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. BAHRUDIN

- Bahwa bapak saksi yang mengenal H.Abdul Karim ;
- Bahwa bapak saksi yang mengerjakan/menggarap tanah obyek sengketa sejak saksi masih SD dan pada saat itu saksi ikut membantu mengerjakan/menggarap tanah obyek sengketa, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa seluas $\pm 7.400 \text{ m}^2$
 - Sebelah utara : Tanah milik Pemerintah Daerah Prov. NTB;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tembok;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa yang bapak saksi dan saksi kerjakan pada saat itu ;
- Bahwa saksi menanam padi pada saat mengerjakan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa yang saksi kerjakan bersama dengan bapak saksi tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebelah barat adalah :

- Sebelah utara : Parit;

- Sebelah Selatan : Parit;

- Sebelah Barat : Batas Tembok SMP;

- Sebelah Timur : Parit;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa sebelah barat ;
- Bahwa saksi dan bapak saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dengan sistem beli tahunan ;
- Bahwa saksi dan bapak saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut kurang dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa bersamaan dengan bapak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan obyek sengketa setelah saksi dan bapak saksi ;
- Bahwa belum ada jalan aspal di dekat tanah obyek sengketa pada saat saksi dan bapak saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek tanah sengketa sekarang adalah Nurahim dan Sabar, dan saksi mengetahuinya karena saksi sering membeli sayur ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Nurahim dan Sabar menyewa tanah obyek sengketa tersebut dari H.Mahidin dan saksi mengetahuinya dari cerita H.Mahidin sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah obyek sengketa bisa beralih dari H.Abdul Karim kepada H.Mahidin ;
- Bahwa H.Mahidin sudah menguasai tanah obyek sengketa pada saat saksi masih kecil ;
- Bahwa H.Abdul Karim yang memiliki tanah obyek sengketa karena dulu orang tua saksi menyewa tanah dari H.Abdul Karim ;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan H.Mahidin dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Karim pernah meminjam uang kepada H.Mahidin ;

2. BADRUN

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik TGH.Abdul Karim, dan saksi kenal dengan TGH.Abdul Karim karena TGH Abdul Karim adalah guru saksi ;
- Bahwa hubungan TGH Abdul Karim dengan Mahidin adalah sebatas guru dan murid ;
- Bahwa saksi pernah mendengar TGH Abdul Karim berbicara dengan Mahsun untuk meminjam uang kepada Mahidin ;
- Bahwa saksi mendengar TGH Abdul Karim meminjam uang kepada Mahidin karena saksi sedang berjalan/berpapasan ketika TGH Abdul Karim menyuruh Mahsun meminjam uang kepada Mahidin ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Moncok dan saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa TGH.Abdul Karim meminjam uang kepada sudah lama/lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa saksi tidak siapa saja orang yang pernah mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa 1 kali karena di suruh oleh TGH.Abdul Karim dan saat itu saksi menanam padi ;

3. MARZUKI

- Bahwa saksi ikut orang tua berguru kepada TGH Abdul Karim ketika saksi masih kelas 6 Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi tahu TGH Abdul Karim pernah menyuruh bapak saksi untuk meminjam uang kepada Mahidin tetapi saksi tidak tahu pembicaraannya ;
- Bahwa saksi ikut pada saat orang tua saksi menemui Mahidin yang pada saat itu Mahidin diajak ke pesantren oleh bapak saksi ;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh TGH Abdul Karim kepada Muhidin sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saksi mengetahuinya karena mendengar langsung pada saat itu, tetapi saksi tidak tahu pada saat penyerahan uang, karena pada saat itu saksi masih kecil tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan ;
- Bahwa TGH Abdul Karim meminjam uang dan Mahidin diberikan tanah untuk dikelola dalam jangka waktu 1 bulan tetapi pada saat itu TGH Abdul Karim belum memiliki uang kemudian TGH Abdul Karim menyuruh saksi untuk memanggil Mahidin datang ke pesantren ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi Badrun pada saat saksi dan bapak saksi ke rumah Mahidin untuk meminjam uang ;
- Bahwa pada saat itu bapak saksi mengatakan kepada Mahidin “ada punya uang atau tidak” dan Mahidin menjawab “ada” kemudian bapak saksi menyuruh Mahidin datang ke Pesantren berdasarkan perintah dari TGH Abdul Karim ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam meminjam uang antara TGH Abdul Karim dengan Mahidin terjadi pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada berapa bidang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan luas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa TGH Abdul Karm meminjam uang kepada Mahidin ;
- Bahwa bapak saksi menceritakan kepada saksi karena pada saat itu saksi mendengar terjadi keributan di Pondok Pesantren, kemudian bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa TGH Abdul Karim mau mengembalikan uang kepada Mahidin tetapi Mahidin tidak mau ;
- Bahwa saksi datang ke obyek sengketa hanya lewat saja ;
- Bahwa tanah yang saksi lihat tersebut adalah tanah milik TGH Abdul Karim yang digarap oleh Mahidin, saksi ketahui dari cerita keluarga TGH Abdul Karim ;

4. SAIFUL HADI WITARTO

- Bahwa saksi bertemu dengan Mahidin pada tahun 2017 di rumah Mahidin;
- Bahwa saksi bertemu Mahidin, karena pada saat itu saksi sebagai ketua pembangunan masjid mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa H.Mahidin akan menyumbang jika tanah miliknya seluas 20 are laku terjual, kemudian kami rapat dengan tokoh setempat dan ada beberapa tokoh salah satunya Marzuki yang menyatakan tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa tanah dengan luas 20 are tersebut tidak jadi disumbangkan oleh Mahidin karena bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa dengan luas 20 area yang akan dijual tersebut tetapi informasi dari masyarakat di moncok ;
- Bahwa hasil penjualan tanah dengan luas 20 (dua puluh) are tersebut akan disumbangkan oleh H. MAHIDIN berdasarkan informasi dari masyarakat dimana pada saat itu saksi dan panitia langsung datang konfirmasi kepada MAHIDIN dan H. MAHIDIN membenarkan informasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tahu lokasi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Desa Pejeruk Kecamatan Ampenan tertanggal 28 Pebruari 1977, diberi tanda T1-5. 1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 18/Juni/1978.- tertanggal 20 Juni 1978 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5. 2;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 22 Pebruari 1993, diberi tanda T1-5. 3;
4. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 254, diberi tanda T1-5. 4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Jual-Beli tertanggal 11 Nopember 1985 antara Musa selaku Penjual dan Mahnun selaku Pembeli, diberi tanda T1-5. 5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Jual-Beli tertanggal 11 Nopember 1985 antara Musa selaku Penjual dan Badarudin selaku Pembeli, diberi tanda T1-5. 6;
7. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 253 Nama Pemegang Hak Ni Ketut Gandriani BA, diberi tanda T1-5. 7;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimuka persidangan, saksi mana sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. K. ROESDIPRAWIRA

- Bahwa saksi kenal dengan H.Mahidin ;
- Bahwa saksi pernah punya tanah di moncok dan saksi masih ingat tanah milik saksi tersebut saksi jual kepada H.Mahidin ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi kepada H.Mahidin pada tahun 2011 ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada H.Mahidin sudah ada jalan tetapi belum di aspal ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TGH Abdul Karim ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T1-5.4 ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1985 melalui perantara yang merupakan teman satu kantor saksi yang bernama Badarudin ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran oleh BPN untuk pembuatan sertifikat karena saksi percayakan kepada teman saksi yang bernama Badarudin ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika saksi menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Mahidin karena H.Mahidin pernah menggarap tanah milik saksi tersebut sebelum membelinya pada tahun 2011 ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah di perlihatkan pipilnya ;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi pada saat saksi melakukan transaksi dengan BADARUDIN dimana pada saat itu saksi juga memberikan uang pembayaran tanah tersebut kepada BADARUDIN dan kalau saksi tidak salah ingat nama di kwitansi tersebut atas nama NURDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya MAHIDIN pernah meminjam sertifikat tanah milik saksi karena menurut penjelasan MAHIDIN tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut karena butuh uang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembuatan permohonan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) saksi meminta bantuan kepada Sekretaris Lurah Pejeruk (saksi terima jadi) ;
- Bahwa tanah milik saksi dikerjakan oleh Mahidin karena saksi yang menyuruh ;
- Bahwa saksi yang membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat tanah milik saksi tersebut dikerjakan oleh MAHIDIN;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 600 m² ;
- Bahwa saksi menjual tanah obyek sengan luas 600 M² (enam ratus) meter persegi tersebut kepada H. MAHIDIN dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat saksi membuat pengajuan sertifikat di Kantor Badan Petanahan Nasional tidak ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas obyek sengketa sekarang ;

2. MUHLI

- Bahwa saksi menyewa tanah obyek sengketa dari Sahabudin anak dari Muhidin seluas 50 are yang saksi kerjakan dan saksi sewa 1 tahun sekali dan tiap tahun saksi perpanjang ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebelah timur adalah :
 - Sebelah utara : Tanah milik Pemerintah Daerah;
 - Sebelah Selatan: Jalan;
 - Sebelah Barat : Perumahan / BTN;
 - Sebelah Timur : Puskesmas;
- Bahwa H.Mahidin masih hidup ketika saksi menyewa tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa secara tertulis/surat terhadap tanah yang saksi sewa tersebut ;
- Bahwa saksi menyewa tanah obyek sengketa tersebut kepada H. MAHIDIN karena H. MAHIDIN yang memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu H. MAHIDIN yang memiliki tanah obyek sengketa tersebut dari orang – orang yang tinggal di desa Dasan Agung Gapuk ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikerjakan oleh H. MAHIDIN sendiri sebelum saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan H. MAHIDIN di tanah tersebut ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa tanah obyek sengketa tersebut pertama kali dari H. MAHIDIN sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sekarang saksi menyewa tanah obyek sengketa tersebut bersama dengan MUNISAH, NUN, SAL dan NIP dari SAHABUDIN sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga masing-masing mengeluarkan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TGH. ABDUL KARIM dan ahli warisnya ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sudah menyewa tanah selama 6 tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SUBUH, SABAR, JUNAIDI dan NURJANAH;

3. AKMALUDIN, S.Sos

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Keuangan Daerah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal SAHABUDIN terkait proses pembebasan tanah milik SAHABUDIN untuk jalan;
- Bahwa kaitan Badan Keuangan Daerah dengan pembebasan lahan tersebut karena instansi saksi yang melakukan proses pengadaan tanah ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut terletak di Lingkungan Taman Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa dasar pembebasan lahan milik SAHABUDIN tersebut adalah undang – undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan perpres nomor 148 tahun 2015 yang dimohonkan oleh Dinas PUPR selaku instansi yang membutuhkan tanah ;
- Bahwa tanah milik SAHABUDIN tersebut di bebaskan oleh dinas PUPR karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) 24 selama ini kekurangan murid di karenakan akses jalan menuju ke sekolah ;
- Bahwa saksi ikut melakukan survey ke lokasi pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu H. MAHIDIN pemilik tanah tersebut dari informasi penggarap pada saat saksi datang melakukan survey ke lokasi dan Informasi dari Lurah Pejeruk ;
- Bahwa ada pertemuan di Kantor Lurah Pejeruk pada saat pembebasan lahan tersebut dimana pada saat itu yang hadir adalah pemilik tanah yaitu SAHABUDIN bersama saudaranya (ahli waris) ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Lurah Pejeruk saksi menginformasikan bahwa tanah milik SAHABUDIN akan dibebaskan untuk dijadikan jalan dan pada saat itu ahli waris setuju untuk pembebasan lahan tersebut kemudian setelah pemilik tanah setuju kami meminta alas hak dari tanah tersebut dan pada saat itu kami diberikan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alas hak tanah yang akan dibebaskan berupa sporadik yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang dikuatkan oleh tandatangan Lurah Pejeruk ;
- Bahwa setelah pemilik tanah setuju untuk pembebasan lahan tersebut kemudian kami mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan luas tanah yang dibebaskan adalah 229 M²;
 - Bahwa pada saat pengukuran dari pihak Kantor Kelurahan hadir ;
 - Bahwa SAHABUDIN yang menerima uang dari pembayaran pembebasan lahan dengan luas 229 M² tersebut sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
 - Bahwa jalan yang dibebaskan tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan pada tahun 2020 atas nama Pemerintah Kota Mataram;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi melakukan konsultasi publik sampai dengan pengukuran tanah yang dibebaskan tersebut;
 - Bahwa tim pengadaan tanah pada saat pembebasan lahan tersebut dari Kejaksaan, Badan Keuangan Daerah, Bagian Hukum, Kelurahan dan Kecamatan setempat ;
 - Bahwa sporadik dijadikan bukti pada saat melakukan transaksi ;
 - Bahwa semua tim pengadaan tanah hadir pada saat pembayaran tanah kepada SAHABUDIN ;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Sebelah utara : Sawah Sahabudin;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan TGH.Abdul Karim dengan Sahabudin ;
 - Bahwa tidak dilakukan pengumuman pada saat pembebasan lahan tersebut karena menurut yang saksi baca di perpres 148 tidak perlu penetapan lokasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Sahabudin sudah memiliki sertifikat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan setelah pembebasan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Mei 2022 yang hasil selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya Para Penggugat dalam menguraikan tanah sengketa tidak secara rinci, lengkap, jelas dan tegas mengenai identitas kedua tanah sengketa, bahwa Para Penggugat menguraikan kedua tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan yaitu :

- Surat Persil Nomor : 312 (sebelah Timur) dengan luas $\pm 7.400 \text{ m}^2$ (0,74 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak
- Surat Persil Nomor : 315 (sebelah Barat) dengan luas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ (0,58 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Adat
 - Sebelah Timur : Tanah Adat
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Adat

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa dalam perkara. bahwa penguraian yang demikian sangat membingungkan Para Tergugat untuk mengetahui tanah sengketa yang dimaksud Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak merinci nomor pipil, wilayah kesubakan dan atas nama dari kedua tanah sengketa, serta letak / alamat tanah sengketa, selanjutnya terhadap batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas yang menurut Para Penggugat dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat, sedangkan batas-batas tanah yang dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah milik Para Tergugat Pipil No. 314, Percil No. 11, Klas I, Luas $\pm 4.732 \text{ M}^2$, yang terletak di Jln. Taman Sejahtera – Pejeruk, Ampenan, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pemerintah Prov. NTB. ;
 - Sebelah Timur : SMA 7 Mataram dan Puskesmas Pejeruk ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Maulana ;
 - Sebelah Barat : Perumahan / BTN ;
- Batas – batas tanah milik Para Tergugat Pipil No. 315, Percil No. 11, Klas I, yang terletak di Subak Tempit, Desa Pejeruk, Kecamatan Ampenan, sekarang Jln. Taman Sejahtera – Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pemerintah Prov. NTB. ;
 - Sebelah Timur : Perumahan / BTN ;
 - Sebelah Selatan : Jln. Taman Sejahtera - Pejeruk ;
 - Sebelah Barat : SMPN 24 Mataram ;

Sehingga kesalahan /kekeliruan Para Penggugat dalam menguraikan batas-batas tanah sengketa mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah menarik Para Turut Tergugat yaitu :

- Sabar sebagai Turut Tergugat 1
- Subuh sebagai Turut Tergugat 2
- Nurjanah sebagai Turut Tergugat 3
- Junaidi sebagai Turut Tergugat 4

Namun Para Penggugat tidak menguraikan apa peran/tindakan Para Turut Tergugat tersebut terhadap tanah sengketa sehingga di tarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, namun selanjutnya dalam petitum gugatannya Para Turut Tergugat tersebut tiba-tiba diminta untuk mengembalikan tanah sebagai obyek sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah bahwa pada poin 5 Posita Gugatan Penggugat cukup jelas dan di perjelas lagi dalam eksepsi dan jawaban Tergugat menyebut batas-batas yang merupakan garapan dari para Turut Tergugat 1 sampai dengan 4 yang diberikan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap oleh para tergugat setiap tahunnya, ini merupakan pengakuan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4 pada poin 18 yang merupakan batas-batas dari perjanjian pinjam meminjam antara TGH.Abdul Karim dengan Mahidin tahun 1979 dan dapat disebut antara Guru dan murid ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan mengenai terdapat kesalahan /kekeliruan dari Para Penggugat dalam menguraikan batas-batas tanah sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 terhadap obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Obyek I, terletak di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Sebelah Utara : Tanah milik pemerintah Provinsi NTB.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Tembok SMA 7 Mataram dan Puskesmas Pejeruk.

Sebelah Barat : Tembok perumahan / BTN.

Obyek II, terletak di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Sebelah Utara : Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB.

Sebelah Selatan : Jalan Taman Sejahtera-Pejeruk.

Sebelah Timur : Tembok perumahan Griya Ellen / BTN.

Sebelah Barat : SMP 24 Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata batas-batas tanah obyek sengketa berbeda dengan yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang dan jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dan hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang tercantum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung diantaranya adalah putusan No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata*

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.” dan putusan No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang diajukan oleh Para Tergugat, maka eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan secara lebih terperinci lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagai implikasi yuridis dari dikabulkannya eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat pada pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan demikian Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.690.000,00 (Tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, SH.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dalam

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadi Sasmita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

A.A .Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadi Sasmita, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 75.000,00
2. PNBP	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp.2.475.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.3.690.000,00

(tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)